


**KEDUDUKAN *TESTIMONIUM DE AUDITU*
PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.PDG**

TESIS

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas Untuk Melengkapi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*



**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

Kedudukan *Testimonium De Auditu* Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.PDG
(Mega Putri, 1720112036, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 111 halaman, 2019)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan *testimonium de auditu* pada perkara tindak pidana persetubuhan anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG. Perkara ini bermula dari Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Slk, Hakim putusan tingkat pertama memutus perkara dengan mempertimbangkan saksi *de auditu* sebagai alat bukti petunjuk dengan memperhatikan relevansi saksi *de auditu* dengan alat-alat bukti lain. Namun Hakim Pengadilan Tinggi memutus hal yang berbeda, sehingga putusan hakim pengadilan tingkat pertama dibatalkan, dengan pertimbangan bahwa saksi *de auditu* bukanlah alat bukti. Untuk itu tesis ini mengangkat permasalahan mengenai batasan dalam penerimaan *testimonium de auditu* dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan kedudukan alat bukti *testimonium de auditu* dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Teori Pembuktian Hukum Pidana dan teori Kepastian Hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan perkara yang diangkat dalam tulisan ini. Hasil dan analisis pada tesis ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak menetapkan batasan dalam penerimaan *testimonium de auditu*. Pada Putusan MK memang tidak membahas saksi *de auditu* secara khusus, namun saksi *de auditu* termasuk salah satu jenis saksi yang diperdebatkan. Berdasarkan putusan MK, saksi *de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang ada relevansinya dengan alat-alat bukti lain dan perkara yang di persidangan. Frasa relevansi ini menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan tidak ada batasan bagi hakim dalam menentukan relevansi tersebut. Sehingga untuk menentukan relevansi dituntut kelihaihan dan kecerdasan hakim dalam menganalisis perkara. Namun pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG kedudukan alat bukti *testimonium de auditu* tidak diakui, dengan demikian putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut penulis hakim Pengadilan tinggi telah keliru dalam menerapkan asas pembuktian, dimana hakim pengadilan tinggi menetapkan putusan hanya berlandaskan Undang-Undang saja *Positif Wettelijk Bewijstheorie*. Hal ini bertentangan dengan asas pembuktian hukum Pidana Indonesia yang berpegang pada asas *negatief wettelijk bewijstheorie*. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 belum memberikan kepastian hukum dalam menentukan saksi *de auditu* dapat dijadikan alat bukti atau tidaknya.

Kata kunci : *testimonium de auditu*, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak

**STATUS OF *TESTIMONIUM DE AUDITU* AS A EVIDENCE IN THE CASE OF
CHILD SEXUAL INTERCOURSE NUMBER: 45 / PID.SUS / 2018 / PT.PDG
IN PENGADILAN NEGERI PADANG
(Mega Putri, 1720112036, Post-Graduate Program of Law Faculty
Andalas University, 111 pages, 2019)**

ABSTRACT

This study discusses about status of testimonial *de auditu* in case Number: 45 / PID.SUS / 2018 / PT.PDG In Pengadilan Negeri Padang. This case began with Putusan Pengadilan Negeri Solok Number 78 / Pid.Sus / 2017 / PN Slk. The judge of the Pengadilan Negeri Solok decided on the case by considering the *testimonium de auditu* as evidence of guidance by taking into account the relevance of the *testimonium de auditu* with other evidence. However, the Putusan Pengadilan Tinggi Padang decided different things, so the verdict of the first court judge was canceled, with the consideration that the *de auditu* witness was not evidence. For this reason, this thesis raises the issue of limitations in the acceptance of testimonies *de auditu* related to the Putusan Mahkamah Konstitusi Number 65 / PUU-VIII / 2010 and the position of evidence of *testimonium de auditu* in criminal cases of child sexual intercourse Number 45.PID.SUS /2018/PT.PDG. Theories that are presented to analyze this research are the Theory of Proving Criminal Law and the theory of Legal Certainty. The method used is juridical normative which is supported by interviews with law enforcement officials relating to the cases raised in this paper. The results and analysis of this thesis is the Putusan Mahkamah Konstitusi Number 65 / PUU-VIII / 2010 does not set limits on the receipt of testimonies *de auditu*. The Constitutional Court's Decision did not specifically discuss the *de auditu* witnesses, but the *de auditu* witnesses were one of the types of debates witnessed. Based on the decision of The Putusan Mahkamah Konstitusi, the *de auditu* witness can be accepted as evidence as long as there is relevance with other evidence and the case being tried. The phrase "relevance" is a debate able, this is because there is no limit for judges in stopping the relevance. So to determine the relevance of judges' intelligence and intelligence is required in analyzing cases. However, in the Decision of the Pengadilan Tinggi Padang Number 45.PID.SUS / 2018 / PT.PDG the position of testimonial evidence *de auditu* was not recognized, thus the ruling invalidated the first court ruling. According to the writer of the high court judge, it was wrong to apply the principle of proof, in which the high court judge decided the decision was only based on the Act only *Wettelijk Bewijstheorie*. This is contrary to the principle of proof of Indonesian Criminal law which adheres to the negative principle of *wettelijk bewijstheorie*. In addition, the Putusan Mahkamah Konstitusi Number 65 / PUU-VIII / 2010 has not provided legal certainty in determining whether the *de auditu* witness can be used as evidence or not.

Keywords: *testimonium de auditu*, Sexual Crimes, Child